

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

2025

Kpt 24.2 TAHUN 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 24.2 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat sebagai pemilih yang cerdas dan melek politik serta peningkatan partisipasi masyarakat, maka perlu kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2025; PKI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt KPU Republik Indonesia No. 127 Tahun 2022. Serta segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA – 076.01.2.657494/2025.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Standar Pelayanan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2025;
- Lamp. : 9 hlm.